



**PUTUSAN**

No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengaduan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **MURSYIDI BIN MUHAMMAD (ALM)**; -----  
Tempat lahir : Darussalam; -----  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juni 1987; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan Pantai Cemara Labat II Kecamatan Pahandut Kota  
Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah; -----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018 ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018; -----
- Penyidik diperpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019; -----
- Hakim, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 03 Januari 2019 No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 03 Januari 2019 No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MURSYIDI BIN MUHAMMAD (ALM)** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MURSYIDI Bin MUHAMMAD (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan dakwaan kami; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURSYIDI Bin MUHAMMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan**; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Hal 2 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah jerigen yang masing-masing berisi 30 liter BBM jenis solar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 liter; -----

## Dirampas untuk Negara.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab baik materiil maupun moril terhadap keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-123/Q.3.19/Euh.1/12/2018 tertanggal 17 Desember 2018, sebagai berikut : -----

## KESATU

Bahwa Terdakwa MURSYIDI BIN MUHAMMAD (ALM) bersama-sama dengan saksi SUGIANOR (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu – waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gubernur Sarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat TERDAKWA bersama dengan saksi SUGIANOR menggunakan 1 (satu) unit mobil avansa warna putih dengan nomor polisi KH 1684 TI tiba di Kota Banjarmasin

Hal 3 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian dengan cara berkeliling di Kota Banjarmasin sesampainya disungai tabuk terdakwa bertemu dengan seorang pelangsir kemudian terdakwa menanyakan apakah bahan bakar minyak yang dibawanya itu dijual atau tidak kemudian pelangsir tersebut menjawab dijual, kemudian terdakwa diarahkan oleh pelangsir tersebut ke suatu gang yang mana untuk mengeluarkan semua jerigen yang terdakwa bawa untuk dimuat bahan bakar minyak jenis solar yang mana pelangsir tersebut melakukan pengisian secara bergantian yaitu sebanyak 3 (tiga) jerigen bergantian yang dibawa menggunakan sepeda motor hingga semua jerigen yang terdakwa bawa terisi semua, Di dalam perjalanan Saksi BISTOK BERKAT ANDREW PANJAITAN, SH dan Saksi NUR IDHAM MAULANA, SH yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 (Dua puluh) buah jerigen dengan total sebanyak  $\pm$  600 liter, yang mana 10 (sepuluh) buah jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar adalah milik terdakwa MURSYIDI BIN MUHAMMAD (ALM) dan 10 (sepuluh) buah jerigen milik saksi SUGIANOR Bin YANI;

Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) liter dan dibeli dengan harga perliternya Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus) rupiah dengan total pembelian Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, bahan bakar minyak jenis solar adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.9.000.- (Sembilan ribu) rupiah per liter dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar minyak jenis Premium sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) rupiah perliter; -----

Bahwa terdakwa melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----

Hal 4 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak  
dan Gas Bumi; -----

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa MURSYIDI BIN MUHAMMAD (ALM) bersama-sama dengan  
saksi SUGIANOR (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018  
sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam  
bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu – waktu tertentu yang  
masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gubernur Sarkawi Kecamatan Alalak  
Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana  
Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,  
**Setiap orang yang melakukan Pengangkutan tanpa ijin usaha Pengangkutan,**  
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat  
TERDAKWA bersama dengan saksi SUGIANOR menggunakan 1 (satu) unit mobil  
avansa warna putih dengan nomor polisi KH 1684 TI tiba di Kota Banjarmasin  
melakukan pencarian dengan cara berkeliling di Kota Banjarmasin sesampainya  
disungai tabuk terdakwa bertemu dengan seorang pelangsir kemudian terdakwa  
menanyakan apakah bahan bakar minyak yang dibawanya itu dijual atau tidak  
kemudian pelangsir tersebut menjawab dijual, kemudian terdakwa diarahkan oleh  
pelangsir tersebut ke suatu gang yang mana untuk mengeluarkan semua jerigen  
yang terdakwa bawa untuk dimuat bahan bakar minyak jenis solar yang mana  
pelangsir tersebut melakukan pengisian secara bergantian yaitu sebanyak 3 (tiga)  
jerigen bergantian yang dibawa menggunakan sepeda motor hingga semua jerigen  
yang terdakwa bawa terisi semua, Di dalam perjalanan Saksi BISTOK BERKAT  
ANDREW PANJAITAN, SH dan Saksi NUR IDHAM MAULANA, SH yang sebelumnya  
mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan / atau Niaga

Hal 5 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 (Dua puluh) buah jerigen dengan total sebanyak  $\pm$  600 liter, yang mana 10 (sepuluh) buah jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar adalah milik terdakwa MURSYIDI BIN MUHAMMAD (ALM) dan 10 (sepuluh) buah jerigen milik saksi SUGIANOR Bin YANI;

Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) liter dan dibeli dengan harga perliternya Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus) rupiah dengan total pembelian Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, bahan bakar minyak jenis solar adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.9.000.- (Sembilan ribu) rupiah per liter dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar minyak jenis Premium sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) rupiah perliter; -----

Bahwa terdakwa melakukan Pengangkutan tanpa ijin usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang; -----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang – undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang MIGAS; -----**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa MURSYIDI BIN MUHAMMAD (ALM) bersama-sama dengan saksi SUGIANOR (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu – waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gubernur Sarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang yang melakukan Niaga tanpa ijin usaha Niaga**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 6 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat TERDAKWA bersama dengan saksi SUGIANOR menggunakan 1 (satu) unit mobil avansa warna putih dengan nomor polisi KH 1684 TI tiba di Kota Banjarmasin melakukan pencarian dengan cara berkeliling di Kota Banjarmasin sesampainya disungai tabuk terdakwa bertemu dengan seorang pelangsir kemudian terdakwa menanyakan apakah bahan bakar minyak yang dibawanya itu dijual atau tidak kemudian pelangsir tersebut menjawab dijual, kemudian terdakwa diarahkan oleh pelangsir tersebut ke suatu gang yang mana untuk mengeluarkan semua jerigen yang terdakwa bawa untuk dimuat bahan bakar minyak jenis solar yang mana pelangsir tersebut melakukan pengisian secara bergantian yaitu sebanyak 3 (tiga) jerigen bergantian yang dibawa menggunakan sepeda motor hingga semua jerigen yang terdakwa bawa terisi semua, Di dalam perjalanan Saksi BISTOK BERKAT ANDREW PANJAITAN, SH dan Saksi NUR IDHAM MAULANA, SH yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang ditumpangi terdakwa dan menemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 20 (Dua puluh) buah jerigen dengan total sebanyak  $\pm$  600 liter, yang mana 10 (sepuluh) buah jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis solar adalah milik terdakwa MURSYIDI BIN MUHAMMAD (ALM) dan 10 (sepuluh) buah jerigen milik saksi SUGIANOR Bin YANI;

Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) buah jerigen dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) liter dan dibeli dengan harga perliternya Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus) rupiah dengan total pembelian Rp.2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah, bahan bakar minyak jenis solar adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual dengan harga Rp.9.000.- (Sembilan ribu) rupiah per liter dan keuntungan terdakwa dari menjual bahan bakar minyak jenis Premium sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus) rupiah perliter; -----

Hal 7 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan Niaga tanpa ijin usaha Niaga dari pihak yang berwenang; -----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang – undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 10 (sepuluh) buah jerigen yang masing-masing berisikan 30 liter bbm jenis solar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 liter; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

## 1. BISTOK BERKAT ANDREW PANJAITAN, SH.

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penangkapan terjadi Pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wita di jalan Gubernur Sarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang bersama saksi Sugianor di dalam mobil;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nopol KH 1684 TI yang terdapat 20 (duapuluh) buah jerigen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi masing-masing  $\pm 30$  liter BBM jenis solar total sebanyak 600 liter;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa 10 (sepuluh) jerigen berisi BBM jenis solar tersebut adalah milik terdakwa dan 10 (sepuluh) jerigen lainnya adalah milik saksi Sugianor; -----
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi Sugianor; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli BBM jenis solar tersebut adalah merupakan uang masing-masing, yang mana terdakwa membeli sebanyak 300 liter dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Sugianor juga membeli 300 liter dengan harga yang sama; -----
- Bahwa saksi menerangkan menanyakan surat ijin akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya; -----
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa BBM jenis solar tersebut didapat dari pelangsir dari sungai tabuk; -----
- Bahwa solar tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.7.500 dan akan dijual dengan harga Rp. 9.000,-; -----

## 2. NUR IDHAM MAULANA, SH.

- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penangkapan terjadi Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wita di Jalan Gubernur Sarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang bersama saksi Sugianor di dalam mobil;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nopol KH 1684 TI yang terdapat 20 (dua puluh) buah jerigen yang berisi masing-masing  $\pm 30$  liter BBM jenis solar total sebanyak 600 liter; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa 10 (sepuluh) jerigen berisi BBM jenis solar tersebut adalah milik terdakwa dan 10 (sepuluh) jerigen lainnya adalah milik saksi Sugianor; -----
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi Sugianor; -----

Hal 9 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli bbm jenis solar tersebut adalah merupakan uang masing-masing, yang mana terdakwa membeli sebanyak 300 liter dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Sugianor juga membeli 300 liter dengan harga yang sama; -----
- Bahwa saksi menerangkan menanyakan surat ijin akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya; -----
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa BBM jenis solar tersebut didapat dari pelangsir dari sungai tabuk; -----
- Bahwa solar tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.7.500 dan akan dijual dengan harga Rp. 9.000,-; -----

### 3. KASMAN JUMADI Bin ABUBAKAR JUMADI

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya terdakwa mengangkut bbm jenis solar menggunakan mobil yang terdakwa rental dari tempat usaha rental saksi; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saat itu yang menyewa mobil Toyota Grand New Avanza warna putih NoPol : KH 1684 TI adalah Sa'dudin bersama terdakwa dan seorang laki-laki; ---
- Bahwa terdakwa pernah dating ketempat rental saksi untuk menyewa mobil pada hari jumat tanggal 19 oktober 2018; -----
- Bahwa yang menyewa mobil tersebut atas nama Sa'dudin dengan alasan untuk digunakan pergi berjiarah ke Palampayan Martapura Kabupaten Banjar; -----
- Bahwa saat itu Sa'dudin menyewa 2 (dua) unit mobil, yang satu jenis toyota avanza dan yang satunya lagi jenis toyota rush; -----
- Bahwa pemilik mobil yang terdakwa gunakan mengangkut bbm jenis solar tersebut adalah saksi MUHAMMAD RASIDI Bin ABDUL HADI (Alm); -----
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil yang digunakan terdakwa mengangkut bbm jenis solar adalah Mobil Toyota Grand New Avanza dengan Nopol KH 1684 TI; -

### 4. MUHAMMAD RASIDI Bin ABDUL HADI (Alm)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa; -----

Hal 10 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kasman terdakwa pernah dating ketempat rental saksi untuk menyewa mobil pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018; -----
  - Bahwa pemilik mobil yang terdakwa rental adalah saksi sendiri; -----
  - Bahwa mobil yang terdakwa rental adalah Mobil Toyota Grand New Avanza warna putih dengan Nopol KH 1684 TI; -----
  - Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yang saksi titipkan di usaha rental REYHAN sekitar 1 bulan sebelum kejadian; -----
  - Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit; -----
  - Bahwa saksi baru memiliki mobil tersebut sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian; -----
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau mobil saksi telah dirental oleh terdakwa, saksi baru mengetahuinya setelah diberitahukan oleh saksi Kasman; -
- 5. SUGIANOR Bin YANI**
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi Pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wita di jalan Gubernur Sarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; -----
  - Bahwa saat itu saksi berada dalam mobil bersama terdakwa; -----
  - Bahwa saksi bersama terdakwa telah mengangkut bbm jenis solar dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna putih yang terdakwa rental di usaha rental mobil REYHAN; -----
  - Bahwa saat itu saksi dan terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nopol KH 1684 TI untuk mengangkut 20 (dua puluh) buah jerigen yang berisi masing-masing  $\pm 30$  liter bbm jenis solar total sebanyak 600 liter; -----
  - Bahwa saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut ataupun menjual bbm jenis solar tersebut; -----
  - Bahwa BBM jenis solar tersebut saksi dapatkan dari pelangsir dari sungai tabuk; -----
  - Bahwa solar tersebut saksi dan terdakwa beli dengan harga Rp.7.500 dan akan dijual dengan harga Rp. 9.000,-; -----
  - Bahwa 10 (sepuluh) jerigen berisi bbm jenis solar tersebut adalah milik saksi dan 10 (sepuluh) jerigen lainnya adalah milik terdakwa; -----
  - Bahwa saksi membeli 300 liter bbm jenis solar tersebut seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi sendiri dan untuk 300 liter bbm jenis solar lainnya yang juga ada didalam mobil tersebut terdakwa beli dengan menggunakan uangnya sendiri; -----

Hal 11 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah Sa'dudin yang merupakan teman terdakwa; -----
- Bahwa BBM jenis solar tersebut rencananya akan saksi dan terdakwa jual ke Kota Palangkaraya Prov. Kalteng; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang lain telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir, maka Penuntut Umum mohon keterangan ahli dibacakan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, maka **keterangan ahli dibawah sumpah** atas nama **ENDO EKO SATRYO, S.T** dibacakan sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli menerangkan bahwa pada saat diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa sesuai Pasal 1 UU RI, No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; -----
- Bahwa Ahli menerangkan untuk kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM ( PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. TBK) atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan yang di sewa oleh PT. Pertamina; -----
- Bahwa Ahli menerangkan BBM Jenis Solar adalah BBM yang disubsidi pemerintah; -----
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengangkutan dan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa disertai Izin Usaha Bahan Bakar Minyak, dengan demikian merupakan Tindak Pidana; -----

Hal 12 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a *decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wita di jalan Gubernur Sarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; --
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut harus memiliki ijin usaha Pengangkutan; -----
- Bahwa terdakwa sadar perbutan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum; --
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nopol KH 1684 TI untuk mengangkut 20 (duapuluh) buah jerigen yang berisi masing-masing  $\pm 30$  liter bbm jenis solar total sebanyak 600 liter;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut terdakwa dapatkan dari pelangsir di sungai tabuk;
- Bahwa solar tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah); -----
- Bahwa 10 (sepuluh) jerigen berisi bbm jenis solar tersebut adalah milik terdakwa dan 10 (sepuluh) jerigen lainnya adalah saksi SUGIANOR; -----
- Bahwa terdakwa membeli 300 liter bbm jenis solar tersebut seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri dan untuk 300 liter bbm jenis solar lainnya yang juga ada didalam mobil tersebut dibeli oleh saksi SUGIANOR dengan menggunakan uangnya sendiri; -----
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah Sa'dudin yang merupakan teman terdakwa; -----
- Bahwa bbm jenis solar tersebut rencananya akan terdakwa jual ke Kota Palangkaraya Prov. Kalteng; -----
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya, sehingga total

Hal 13 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang akan terdakwa peroleh bila berhasil menjual seluruh bbm jenis

solar tersebut adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); -

- Bahwa terdakwa belum memperoleh keuntungan, karena bbm jenis solar tersebut

belum terjual; -----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak

mengulanginya lagi; -----

- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-

saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan

terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat

bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan

terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian

satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum

pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,

surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling

bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018 sekitar pukul

12.30 wita di jalan Gubernur Sarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; --

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dalam mengangkut bahan

bakar minyak jenis solar tersebut; -----

- Bahwa terdakwa mengetahui untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak

jenis solar tersebut harus memiliki ijin usaha Pengangkutan; -----

- Bahwa terdakwa sadar perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum; --

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza

warna putih dengan nopol KH 1684 TI untuk mengangkut 20 (dua puluh) buah

jerigen yang berisi masing-masing  $\pm 30$  liter bbm jenis solar total sebanyak 600 liter;

- Bahwa BBM jenis solar tersebut terdakwa dapatkan dari pelangsir di sungai tabuk;

- Bahwa solar tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus

rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah); -----

- Bahwa 10 (sepuluh) jerigen berisi bbm jenis solar tersebut adalah milik terdakwa

dan 10 (sepuluh) jerigen lainnya adalah saksi SUGIANOR; -----

Hal 14 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 300 liter bbm jenis solar tersebut seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri dan untuk 300 liter bbm jenis solar lainnya yang juga ada didalam mobil tersebut dibeli oleh saksi SUGIANOR dengan menggunakan uangnya sendiri; -----
- Bahwa yang merental mobil tersebut adalah Sa'dudin yang merupakan teman terdakwa; -----
- Bahwa bbm jenis solar tersebut rencananya akan terdakwa jual ke Kota Palangkaraya Prov. Kalteng; -----
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya, sehingga total keuntungan yang akan terdakwa peroleh bila berhasil menjual seluruh bbm jenis solar tersebut adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); -
- Bahwa terdakwa belum memperoleh keuntungan, karena bbm jenis solar tersebut belum terjual; -----
- Bahwa sesuai Pasal 1 UU RI, No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi; -----
- Bahwa Ahli menerangkan untuk kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM ( PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. TBK) atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan yang di sewa oleh PT. Pertamina; -----
- Bahwa Ahli menerangkan BBM Jenis Solar adalah BBM yang disubsidi pemerintah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Hal 15 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif : -----

KESATU : melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut hemat Majelis Hakim paling tepat apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, yaitu Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan KESATU; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar*

*Minyak yang disubsidi Pemerintah*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa **MURSYIDI BIN MUHAMMAD (ALM)** yang setelah melalui

Hal 16 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** “setiap orang” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “Melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”; -----

Menimbang, bahwa **Minyak dan Gas Bumi** adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi. **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi; -----

Menimbang, bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah sebagai berikut : -----

Hal 17 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Badan usaha milik Negara; -----
- b. Badan usaha milik daerah; -----
- c. Koperasi; -----
- d. Usaha kecil; -----
- e. Badan usaha swasta; -----

Dengan persyaratan sebagaimana penjelasan pasal 15 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : -----

- Akte Pendirian Perusahaan / Perubahannya yang mendapat Pengesahan dari Instansi berwenang; -----
- Profil Perusahaan; -----
- NPWP; -----
- TDP; -----
- Surat Keterangan domisili Perusahaan; -----
- Surat Informasi Sumber Pendanaan; -----
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan Operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan; -----
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan meemnuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- Persetujuan Prinsip dari Pemerintah daerah mengena Lokasi yang memrlukan pembangunan fasilitas dan prasarana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **ENDO EKO SATRYO, S.T** untuk kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM ( PT. Pertamina dan PT. AKR Corp. TBK) atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan yang di sewa oleh PT. Pertamina dan BBM Jenis Solar adalah BBM yang disubsidi pemerintah; -----

Hal 18 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 dan pasal 13 PP Nomor 36 tahun 2004 kewenangan untuk mengeluarkan **Izin Usaha adalah Menteri ESDM**, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 (Cq. Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi, keterangan terdakwa didepan Persidangan dan diperkuat dengan adanya barang bukti adalah Terdakwa ditangkap Pada hari sabtu tanggal 20 oktober 2018 sekitar pukul 12.30 wita di jalan Gubernur Sarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nopol KH 1684 TI untuk mengangkut 20 (duapuluh) buah jerigen yang berisi masing-masing  $\pm 30$  liter bbm jenis solar total sebanyak 600 liter terdakwa dapatkan dari pelangsir di sungai tabuk dibeli dengan harga Rp.7.500 dan akan dijual dengan harga Rp. 9.000,- yang mana 10 (sepuluh) jerigen berisi bbm jenis solar tersebut adalah milik terdakwa dan 10 (sepuluh) jerigen lainnya adalah saksi SUGIANOR; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua “Melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat

Hal 19 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; ---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap, maka lamanya masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal 20 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 10 (sepuluh) buah jerigen yang masing-masing berisikan 30 liter bbm jenis solar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 liter adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MURSYIDI Bin MUHAMMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 10 (sepuluh) buah jerigen yang masing-masing berisikan 30 liter bbm jenis solar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 liter;-----

Hal 21 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk Negara.**-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **SELASA**, tanggal **26 FEBRUARI 2019** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA., S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AHMAD NURKHAMID, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa. ----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. PANJI ANSWINARTHA., S.H., M.H.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.**

Hal 22 dari 22 halaman, No. 10/Pid.Sus/2019/PN Mrh